



PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Aipda KS. Tubun No. 2 Telp. (0260) 411412 – 411413 Fax. 411413 Kode Pos 41211
S U B A N G

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG NOMOR : 421.10/ 209- Disdik/2013

Tentang IJIN PENYELENGGARAAN PROGRAM SATUAN PAUD SEJENIS (SPS) “KENANGA 5” DESA CIASEM HILIR KECAMATAN CIASEM

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG


- Membaca : Proposal dari Penyelenggara Satuan PAUD Sejenis (SPS) “Kenanga 5” Dsn. Rawa Tanjung RT. 03 RW. 03 Desa Ciasem Hilir Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang, perihal Permohonan ijin Operasional Satuan PAUD Sejenis (SPS) “Kenanga 5”.
- Menimbang : 1. Satuan PAUD Sejenis (SPS) adalah suatu upaya pelayanan yang ditujukan kepada anak-anak sejak dini usia, dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam mamasuki pendidikan dasar dan kehidupan tahap berikutnya.
2. Bawa anak usia 0 – 6 tahun merupakan masa keemasan (Golden Age) yang akan menentukan perkembangan anak selanjutnya, serta dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai tahap tumbuh kembang dan potensi masing-masing.
3. Sehubungan dengan butir a dan b di atas, dipandang perlu memberikan ijin operasional Satuan PAUD Sejenis (SPS) yang telah memiliki kelayakan dan sesuai dengan Juklak dan Juknis yang ada.
- Mengingat : 1. Undang-undang Dasar tahun 1945
2. Undang-undang Nomor 4 tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak PP No. 73 tentang PLS
3. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 tahun 1990, tentang Pendirian Kelompok Bermain
4. PP No. 73 Thn 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
6. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
7. Surat Keputusan Bupati Nomor 14C.1 tahun 2008, tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Subang.
- Memperhatikan : -Pedoman Rintisan Penyelenggaraan Satuan PAUD Sejenis (SPS) Pemerintah Propinsi Jawa Barat Dinas Pendidikan tahun 2004.
-Surat Rekomendasi dari UPTD Pendidikan Kec.Ciasem dengan No.421.1/384-Disdik 2013 Pada Tanggal 05 Maret 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan Ijin Operasional kepada
Nama SPS : Kenanga 5
Alamat : Dsn. Rawa Tanjung RT. 03 RW. 03
Desa. Ciasem Hilir Kec. Ciasem Kab. Subang
Penyelenggara : Najarudin Ali
- Kedua : Ijin Operasional pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang penerima mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap 1 (satu) tahun sejak izin ini dikeluarkan serta melaporkan perkembangan program setiap bulannya secara berkala kepada Kabid PNF dan Pembinaan Keolahragaan Pelajar Dinas Pendidikan Kabupaten Subang.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Subang
Pada tanggal : 7 Maret 2013



Tembusan :

1. Camat Kecamatan Ciasem
2. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Ciasem
3. Kepala Desa Ciasem Hilir
4. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Subang
Nomor : 421.10/ 209 Disdik/2013
Tanggal : 7 Maret 2013
Tentang : Izin Operasional Satuan PAUD Sejenis (SPS) "Kenanga 5", Kecamatan Ciasem

SUSUNAN ORGANISASI SPS "KENANGA 5"

1. Pembina :
- Camat Ciasem
- Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Ciasem
- Penilik PNF Kecamatan Ciasem
- Kepala Desa Ciasem Hilir
2. Ketua : Najarudin Ali
3. Wakil Ketua : -
4. Sekretaris : Yusril
5. Bendahara : Ihda Umi Hani
6. Bidang :
- Pendidikan : Tati Haryati
- Keagamaan : Lastri
- Kemitraan : Siti Maesyioh
- Pengembangan SPS : Ernawati

Ditetapkan di : Subang
Pada tanggal : 7 Maret 2013

